



## PERJANJIAN KERJASAMA

antara

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI, FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS PAMULANG**

dengan

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Nomor (Pihak Pertama) : 0280 /C.7/KS/UNPAM/VIII/2018  
Nomor (Pihak Kedua) : 133/K/L/FT-UPS/VI/2018

tentang

**Kerjasama dalam Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi  
(Periode 2018-2021)**

**PERJANJIAN KERJASAMA** ini dibuat dan berlaku mulai sejak penandatanganan Nota kesepahaman antara pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Ir. Dadang Kurnia, M.M. :

Kaprodi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Sasmita Jaya no. 074/A/KP/UNPAM/II/2016 tanggal 01 Februari 2016, Tentang Pengangkatan Kaprodi Universitas Pamulang Masa Jabatan Tahun 2016-2020, dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kaprodi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Saufik Luthfianto, S.T., M.T. :

Kaprodi Teknik Industri Universitas Pancasakti Tegal berkedudukan di Jl. Halmahera No.KM. 01 Mintaragen, Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121, Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.



**PARA PIHAK** Bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

### **LATAR BELAKANG**

1. Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pamulang yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkeinginan meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas.
2. Fakultas Teknik Universitas Pancasakti Tegal mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berkeinginan meningkatkan mutu pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas.

### **Pasal 1**

#### **LANDASAN KERJASAMA**

1. Kerjasama ini menunjang program pengembangan dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pamulang dan Fakultas Teknik Universitas Pancasakti Tegal.
2. Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan **PARA PIHAK** dan bermanfaat dalam pengembangan Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pamulang dengan Fakultas Teknik Universitas Pancasakti Tegal dalam kegiatan pendidikan akademik yang meliputi kegiatan kunjungan industri dan studi banding, serta penelitian bagi mahasiswa dan staf akademik serta pengabdian masyarakat.

### **Pasal 2**

#### **TUJUAN KERJASAMA**

Tujuan kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa bersama staf akademik dilingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**. Disamping itu, kerjasama juga memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatan penelitian dilingkungan **PIHAK PERTAMA**.



### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

Naskah Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur dalam *addendum* tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

### **Pasal 5**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **PIHAK PERTAMA :**

1. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**.
2. Semua hasil karya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.

##### **PIHAK KEDUA :**

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.
2. Semua hasil karya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.



**Pasal 6**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Tangerang Selatan pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut diatas.
3. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberi materai yang cukup dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditandatangani di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 27 Agustus 2018

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Ir. Dadang Kurnia, M.M.**  
**Kaprodi Teknik Industri**

**PIHAK KEDUA**



**Saufik Luthfianto, ST., M.M.**  
**Kaprodi Teknik Industri**